



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126  
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1226/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU  
PROGRAM STUDI S1 BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK  
PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 510 Tahun 2022 tentang Pembukaan Program Studi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Personil Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas Sebelas Maret Tahun 2022
  13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Agenda Surat Nomor 805/LPPMP/2022 tentang Penambahan Pengangkatan Personil Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Universitas Sebelas Maret;

MENETAPKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI S1 BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Pengelola Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1226/UN27/HK/2022  
TENTANG TENTANG PENGANGKATAN  
PERSONIL PENGELOLA GUGUS KENDALI  
MUTU PROGRAM STUDI S1 BAHASA  
MANDARIN DAN KEBUDAYAAN  
TIONGKOK PADA FAKULTAS ILMU  
BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI S1 BAHASA MANDARIN  
DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Tati Sugiarti, S.S., M.TCSOL	1979101120210701	Ketua Gugus Kendali Mutu	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (S1)
2.	Rudiansyah, S.S., M.Hum.	1992041120211001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (S1)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

